



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 18 /KPTS/WN-JKP/2020

**TENTANG
PENETAPAN KADER BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

Menimbang : a. Bahwa guna keterlibatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendirian Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Jinang Kampung Pansur Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan kembali Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Jinang Kampung Pansur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jinang Kampung Pansur
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Jinang Kampung Pansur
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 140/ /KPTS/WN-JKP/2020

TANGGAL : 06 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN KADER BINA KELUARGA
LANSIA (BKL)**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	GUSNELI HAMID	130107540368	KETUA
2	EPI YUSNITA	130107470266	ANGGOTA
3	ILDAWATI	130107510668	ANGGOTA

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR


IL. NASRA.S.Sos.MM